



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 13.3 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menyebutkan Bupati melakukan fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. bahwa salah satu bentuk fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah melalui pembentukan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
10. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Korban Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Daerah.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai



menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

3. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
4. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan pelaksanaan P4GN.
5. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
6. Bahan Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat *solvalen* termasuk *inhalansia*, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.
7. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
8. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
9. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
10. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
11. Deteksi Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan P4GN.
12. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat Satgas adalah satuan tugas yang dibentuk dan memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Tim Terpadu P4GN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayahnya.
13. Penerima Wajib Lapori adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
14. Pemulihan Berbasis Masyarakat adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dibidang rehabilitasi terhadap pengguna



narkoba dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan kegiatan melalui pendekatan kearifan lokal.

15. Agen pemulihan adalah orang atau anggota masyarakat sebagai mitra kerja BNNK yang tinggal di desa dimana klien pasca rehabilitasi berdomisili dan telah mendapat pembekalan sebagai agen pemulihan.
16. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Sleman.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut BNNK adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Sleman.
21. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
22. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
23. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
24. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
25. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan P4GN di Daerah; dan
- b. sebagai pedoman koordinasi antar instansi/lembaga dalam pelaksanaan P4GN di Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan umum;



- b. pencegahan;
- c. pemberantasan;
- d. rehabilitasi;
- e. pemberdayaan Masyarakat;
- f. peran Serta Masyarakat;
- g. monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- h. pembinaan dan Pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB II KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan P4GN dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN yang keanggotaannya terdiri dari instansi atau lembaga yang melaksanakan fungsi P4GN.
- (2) Tim Terpadu P4GN dibentuk di tingkat kabupaten dan kecamatan.
- (3) Pembentukan Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN di Daerah terdiri atas:
 - a. Ketua : Bupati;
 - b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua 2 : Kepala BNNK;
 - d. Sekretaris/ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - e. Anggota :
 - 1) unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
 - 2) unsur Kepolisian di Daerah;
 - 3) unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah; dan
 - 4) unsur penggiat anti narkoba dari instansi pemerintah, swasta, kelompok masyarakat dan lingkungan pendidikan.



- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah P4GN di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika di kecamatan terdiri atas:
- a. Ketua : Camat;
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Camat;
 - c. Anggota :
 - 1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dari unsur kesehatan dan pendidikan;
 - 2) Kepala Desa;
 - 3) unsur Kepolisian di Kecamatan;
 - 4) unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan; dan
 - 5) unsur penggiat anti narkoba di Kecamatan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN di Kecamatan; dan
 - b. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN di Kecamatan.

BAB III

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Kebijakan Daerah

Pasal 7

Dalam rangka melaksanakan P4GN, Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu P4GN melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana prasarana;
- b. meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif dan integral;
- c. melaksanakan deteksi dini sebagai antisipasi penyalahgunaan narkoba;



- d. menegakkan supremasi hukum dalam P4GN;
- e. pemberdayaan masyarakat dalam P4GN;
- f. meningkatkan peran serta masyarakat antara lain melalui lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar, mahasiswa, dan pemuda;
- g. pemetaan daerah rawan narkoba;
- h. melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi; dan
- i. membangun sistem informasi P4GN.

Bagian Kedua

Umum

Pasal 8

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN; dan
- b. pelaksanaan deteksi dini.

Bagian Ketiga

Sosialisasi dan Penyuluhan

Pasal 9

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu P4GN secara berkesinambungan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran P4GN.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. seminar, lokakarya atau *workshop*;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pagelaran/festival seni dan budaya;
 - e. *outbond*;
 - f. perlombaan;
 - g. pelatihan masyarakat;
 - h. *diseminasi*, asistensi dan bimbingan teknis; dan



- i. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi P4GN, antara lain penerbitan buletin P4GN, pemasangan *banner*, spanduk, poster anti narkoba, buku saku, *leaflet*; dan/atau bentuk lain.

Pasal 10

- (1) Penyuluhan dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan instansi/lembaga maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat dan melalui media baik cetak maupun elektronik.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN, lembaga/instansi pelaksana P4GN.
- (3) Masyarakat secara kelembagaan maupun individu dapat melakukan penyuluhan P4GN secara mandiri atau bekerja sama dengan Tim Terpadu P4GN.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Deteksi Dini diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan Narkoba.
- (2) Pemeriksaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes dalam bentuk lainnya kepada masyarakat;
- (3) Pemeriksaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Terpadu P4GN atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB IV

PEMBERANTASAN

Pasal 12

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. upaya menekan peredaran dan penggunaan;



- b. pengawasan tempat-tempat rentan penyalahgunaan narkotika; dan
 - c. peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum.
- (3) Pelaksanaan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Terpadu P4GN.

BAB VI REHABILITASI

Pasal 13

- (1) Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Selain rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial masyarakat dapat melakukan rehabilitasi dalam bentuk pemulihan berbasis masyarakat.

Pasal 14

- (1) Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh lembaga/instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan layanan rehabilitasi dapat dilakukan di Lembaga Instansi Pemerintah, Instansi Swasta dan/atau Lembaga Komponen Masyarakat.
- (3) Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati atau Keputusan Menteri Kesehatan sebagai Institusi Penerima Wajib Laporan.
- (4) Instansi Swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi Rumah Sakit swasta, Klinik dan Layanan Kesehatan swasta lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional sebagai tempat layanan rehabilitasi.
- (5) Lembaga Komponen Masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pondok Pesantren dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional atau Kementerian Sosial sebagai Institusi Penerima Wajib laporan.



Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten berupaya meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang penanganan korban penyalahgunaan Narkotika dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban penyalahguna narkotika.
- (2) Peningkatan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan kepada dokter, psikolog, pekerja sosial dan konselor di bidang rehabilitasi.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana dilakukan melalui pembangunan pelayanan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika dan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana.
- (5) Rehabilitasi dapat dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi dengan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika yang ada baik tingkat pusat maupun daerah.

Pasal 16

- (1) Terhadap pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan melalui pasca rehabilitasi dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BNNK dan Perangkat Daerah terkait dengan membentuk agen pemulihan.
- (3) Pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain dalam bentuk seperti konseling individu, kelompok terapi, pelatihan vokasional dan *home visit*.

BAB VI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Pasal 17

- (1) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan, melalui kegiatan:
 - a. kerjasama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika yang dipetakan oleh Tim Terpadu P4GN;
 - c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di Daerah dan forum pembauran kebangsaan;
 - d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
 - e. pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN.
- (2) Peran serta masyarakat di bidang P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan wadah peran serta masyarakat; dan
 - b. wajib lapor.
- (3) Peran serta masyarakat di bidang penanggulangan bahaya Narkotika dilaksanakan melalui:
 - a) berperilaku hidup sehat;
 - b) meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya Narkotika;
 - c) tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan pengguna Narkotika;
 - d) menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan pengguna Narkotika dan keluarganya; dan
 - e) terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya Narkotika.



- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan P4GN.
- (5) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa satuan tugas forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, dan wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan yang beranggotakan relawan /atau kader anti penyalahgunaan Narkotika.
- (6) Masyarakat wajib melaporkan kepada satuan tugas atau instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pasal 19

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkotika.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Tim Terpadu P4GN pada setiap Kecamatan dan Desa;
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Tim Terpadu P4GN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayahnya.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah P4GN di Daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di Kecamatan dan Desa.

Pasal 21

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



- (3) Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 22

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GN tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan P4GN di Daerah.
- (2) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Kecamatan dan Desa.

BAB X PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 1 April 2020

BUPATI SLEMAN,
ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 1 April 2020

Pj. SEKRETARISDAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 13.3

